



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/748/KPTS/2025

TENTANG

PAKET PEKERJAAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, menyatakan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui penetapan paket pekerjaan proyek strategis daerah dalam pemenuhan data terkait *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK), dimana proyek tersebut sejalan dengan pencapaian prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Paket Pekerjaan Proyek Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Paket Pekerjaan Proyek Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Paket Pekerjaan Proyek Strategis Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi serta Program Prioritas Gubernur Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal serta mendukung Visi dan Misi serta Program Prioritas Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Paket Pekerjaan Proyek Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diubah atau ditinjau kembali berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan yang berkembang dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/748/KPTS/2025
TANGGAL 15 OKTOBER 2025

DAFTAR PAKET PEKERJAAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	NAMA PAKET	JENIS PENGADAAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Martubung (Kecamatan Medan Labuhan, Desa Martubung)	Pekerjaan Konstruksi
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Gunung Sitoli-Afia di Kota Gunung Sitoli	Pekerjaan Konstruksi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Lolowua-Dola di Kab. Nias	Pekerjaan Konstruksi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Miga-Lolowua di Kota Gunungsitoli	Pekerjaan Konstruksi
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Dola-Duria di Kab. Nias Barat	Pekerjaan Konstruksi
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Afia-Tuhemberua di Kab. Nias Utara	Pekerjaan Konstruksi
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Hilimbuasi-Mandrehe di Kab. Nias Barat	Pekerjaan Konstruksi
8	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)	Pekerjaan Konstruksi
9	Dinas Kesehatan	Pengadaan Obat-Obatan Berupa Obat Program Gizi Kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Barang
10	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehab Ruang Bukit Barisan, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehab Gedung Ruang Rawat Inap Dolok Sanggul	Pekerjaan Konstruksi

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


APRILLA H. SIREGAR

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION